

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pilkada sebagai praktik demokrasi yang nyata di Indonesia seringkali belum berpihak pada kaum penyandang disabilitas. Seluruh warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan juga penyandang disabilitas seharusnya memiliki hak politik yang sama. Seringkali para penyandang disabilitas atau disebut dengan kaum difabel mengalami hambatan untuk memilih, baik hambatan internal maupun eksternal. Hal inilah yang mengakibatkan pilkada menjadi ruang yang inklusif dan perlu adanya evaluasi lebih agar mampu menciptakan pilkada yang ramah terhadap seluruh kalangan.

Pilkada sejatinya merupakan praktik dari pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi yang selama ini diganggu-ganggu oleh masyarakat Indonesia telah menjadi tolak ukur terhadap legitimasi politik daerah. Hal ini dikarenakan pilkada menjadi wadah nyata keberlangsungan akses memilih kepala daerah yang diharapkan mampu mengayomi dan menjadi penyalur aspirasi masyarakat. Dalam praktik pilkada tentunya tidaklah mungkin berjalan dengan mulus dan masih terdapat ketidaksetaraan yang belum berpihak bagi kaum difabel. Sehingga dengan adanya praktik pilkada yang seringkali tidak ramah terhadap difabel menjadikan perlu adanya *treatment* agar para difabel tetap dapat memiliki minat memilih dan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sleman.

Difabel sejatinya adalah manusia dengan keterbatasan fisik ataupun sistem biologi yang terlihat berbeda dengan manusia pada umumnya atau lebih dikenal dengan cacat fisik serta memiliki keistimewaan lain dalam tubuhnya (Ekonomi, 2011). Menurut UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang cacat sebagai berikut:

"Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Secara konvensional, yang termasuk penyandang cacat fisik adalah tunanetra, tunarungu dan tunadaksa. Kemudian yang tergolong penyandang cacat mental adalah tunagrahita. Mereka yang menyandang kedua kategori kecacatan fisik dan mental, kita kenal dengan istilah tunaganda".

Di Kabupaten Sleman, hak berpolitik penyandang disabilitas tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, isi perda tersebut salah satunya adalah membahas terkait hak dalam pelaksanaan Pemilu. Namun dalam hal ini praktik pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 belum sesuai dengan ketentuan pada perda tersebut. Penyandang disabilitas masih banyak yang mengalami tindak diskriminasi ketika tengah mengusahakan tersampainya aspirasi yang diinginkan. Beberapa kasus atau fenomena yang sempat muncul ialah ditemukannya sekelompok difabel yang kesulitan mendapatkan akses mobilitas ke TPS. Akses ataupun mobilitas menuju TPS ditemukan masih banyak TPS yang berundak-undak atau memiliki anak tangga sehingga menyulitkan pengguna kursi roda. Selain itu alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas netra tidak tersedia untuk semua surat suara. Dalam kasus tersebut a

KPPS hanya memberikan dua surat suara untuk disabilitas netra, yaitu surat suara Presiden/Wakil presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Berdasarkan fenomena tersebut, jelas tidak dapat dipungkiri bahwasannya sampai dengan saat ini kaum penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah hambatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu. Kabupaten Sleman sebenarnya telah memiliki payung hukum yang jelas untuk memenuhi hak-hak masyarakat penyandang disabilitas, yang mana dalam regulasi tersebut terdapat prinsip-prinsip diantaranya memberiksn kesetaraan kesempatan, tidak ada diskriminasi, aksesibilitas serta antisipasi dan keterlibatannya secara penuh dan efektif kepada masyarakat. Prinsip tersebut sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketika penyelenggaraan Pemilu. Fenomena ini menitikberatkan pada daerah yang sudah memiliki peraturan daerah saja ketika di lapangan belum sepenuhnya optimal memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas dalam Pemilu bagaimana dengan daerah yang belum memiliki aturan seperti perda tersebut.

Penyandang disabilitas yang telah memiliki hak pilih sudah selayaknya mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan pada saat pilkada berlangsung. Pada tahun 2020 lalu jumlah seluruh pemilih difabel yang ada di Sleman berjumlah 4.221 orang dan hanya 1.091 orang saja yang menggunakan hak pilihnya (Pemilih et al., 2020). Dengan demikian, menjadi sebuah pertanyaan besar ketika tidak ada 50% suara yang masuk dari para difabel. Minat memilih

ataupun kurangnya dukungan dari yayasan terkait menjadi sebuah acuan utama kurangnya partisipasi dari para difabel. Ketersediaan akses fisik dan non fisik menjadi landasan ketersediaan dan kesiapan KPU Sleman dalam menyelenggarakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Karena pada Pemilu tahun 2019 dikutip dalam (Astuti, 2021) penjelasan dari Bawaslu Kabupaten Sleman sebagai berikut:

”aksesibilitas yang diterima penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019 belum sepenuhnya terfasilitasi terutama saat proses pencobolohan berlangsung. Tuna netra yang harus berjalan memakai alat bantu misalnya akses yang didapatkan belum bagus, tidak ada jalan khusus, meja kotak suara yang tidak aksesibel, dsb. Bagi tuna rungu, belum adanya fasilitas yang membantu penyandang disabilitas ini mendengarkan siapa calon-calon yang maju, dan mereka hanya melalui *feeling* atau kata keluarga untuk menentukan hak pilihnya. Tuna daksa yang harus melalui jalan tidak ramah disabilitas, terdapat jalan berundak, dan bertempat di ruang yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas ini.”

Berdasarkan fenomena tersebut, fakta-fakta lain terkait partisipasi dan minat memilih bagi penyandang disabilitas dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 1.1 Daftar Pemilih Disabilitas Tahun 2020

DATA PEMILIH TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMILIH DISABILITAS
TAHUN 2020
KABUPATEN SLEMAN - D.I. YOGYAKARTA

NO.	URAIAN	RINCIAN TIAP KECAMATAN																			JUMLAH AKHIR
		BERBAH	CANGKRINGAN	DEPOK	GAMPING	GODEAN	KALASAN	MINGGIR	MLATI	MOYUDAN	NGAGLIK	NGEMPLAK	PAKEM	PRAMBANAN	SEYEGAN	SLEMAN	TEMPEL	TURI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	66	100	95	166	115	118	57	293	106	59	153	106	100	78	290	151	133	2.186		
	PR	62	72	81	106	106	112	55	297	119	66	141	100	73	110	254	141	140	2.035		
	JML	128	172	176	272	221	230	112	590	225	125	294	206	173	188	544	292	273	4.221		
B. PENGGUNA HAK PILIH	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	17	27	26	39	32	33	28	71	27	32	57	43	20	26	63	45	40	626	
		PR	12	19	27	27	26	25	16	64	21	24	33	18	16	19	46	33	39	465	
		JML	29	46	53	66	58	58	44	135	48	56	90	61	36	45	109	78	79	1.091	
% Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	25,76%	27,00%	27,37%	23,49%	27,83%	27,97%	49,12%	24,23%	25,47%	54,24%	37,25%	40,57%	20,00%	33,33%	21,72%	29,80%	30,08%	28,64%		
	PR	19,35%	26,39%	33,33%	25,47%	24,53%	22,32%	29,09%	21,55%	17,65%	36,36%	23,40%	18,00%	21,92%	17,27%	18,11%	23,40%	27,86%	22,85%		
	JML	22,66%	26,74%	30,11%	24,26%	26,24%	25,22%	39,29%	22,88%	21,33%	44,80%	30,61%	29,61%	20,81%	23,94%	20,04%	26,71%	28,94%	25,85%		

Sumber: Data Pemilih Tetap Pemilih Disabilitas 2020 (<https://kab-sleman.kpu.go.id/>)

Dengan melihat data tersebut, SAPDA Yogyakarta selaku yayasan yang berfokus pada pelayanan difabel, perempuan dan anak yang ada di Yogyakarta tentunya telah melakukan upaya-upaya pelayanan dan bersinergi dengan penyelenggara pemilu setempat agar keterlibatan seluruh kalangan dalam bidang politik dapat terpenuhi. Hal ini penting diperhatikan mengingat penyandang disabilitas juga mempunyai hak politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi (Halalia, 2017) yaitu:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- d. Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan Internasional
- f. Berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan

h. Memperoleh pendidikan politik

Dengan adanya undang-undang tersebut maka secara umum pemilih difabel memiliki hak yang sama dengan pemilih pada umumnya. Seringkali yang menjadi catatan kurangnya partisipasi dari pemilih difabel ini adalah tidak memperoleh aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dengan adanya permasalahan tersebut, hal ini yang kemudian melatarbelakangi penelitian terhadap dampak kurangnya aksesibilitas pemilih difabel dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2020 di Sleman terhadap minat memilih. Penelitian ini akan sangat menarik karena mampu menjadi evaluasi KPUD Sleman dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu selanjutnya. Adanya peningkatan sarana dan prasarana agar partisipasi penyandang disabilitas mampu ditingkatkan secara bersama dan tentunya terkait upaya peningkatan minat memilih bagi pemilih difabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis telah merumuskan permasalahan yang muncul dalam penelitian berikut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPUD Sleman dalam menunjang akses pemilih difabel pada Pilkada Sleman tahun 2020?
2. Bagaimana upaya peningkatan minat memilih pemilih difabel terhadap kurangnya akses sarana dan prasarana untuk menunjang pilkada maupun pemilu selanjutnya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari penelitian yang dilakukan ini dapat dilihat dari adanya rumusan masalah dan latar belakang yang dikemukakan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh KPUD Sleman dalam meningkatkan akses sarana dan prasana bagi pemilih difabel pada pilkada tahun 2020 untuk meningkatkan minat memilih pada pilkada maupun pemilu selanjutnya. Tujuan penelitian ini tentunya berdasarkan studi kasus yang ada di KPUD Sleman hingga nantinya dapat menjadi referensi penulisan ke depan ataupun evaluasi bagi KPUD Sleman dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Rincian manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan terkait upaya peningkatan akses memilih bagi penyandang disabilitas mendapatkan hak demokrasi di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi ataupun tinjauan pustaka dalam konsep praktik demokrasi dan upaya pemenuhan hak bagi kaum difabel.

1.5 Literature Review/Tinjauan Pustaka

(Astuti, 2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pada pelaksanaan pemilihan umum yang telah dilaksanakan tahun 2019, Kabupaten Sleman belum bebas akses terhadap penyandang disabilitas. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini dikarenakan masih banyak TPS yang disediakan oleh KPU belum memenuhi sarana dan prasana terhadap penyandang disabilitas. Selain itu kekurangan akomodasi lain juga terdapat pada kurangnya jumlah ketersediaan surat suara untuk kaum difabel. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

(Gustomy, 2017) dalam penelitiannya terhadap partisipasi politik kaum difabel ia menyimpulkan beberapa hal yaitu: pertama, responden yang ia wawancara pada Pemilu 2014 mayoritas menggunakan hak suaranya dan sudah sadar politik. Namun praktik politik yang terjadi belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan kaum difabel. Kedua, ketertarikan masyarakat pada ormas isu disabilitas cukup tinggi, namun pada organisasi politik penyandang disabilitas kurang partisipasi. Ketiga, menurutnya bentuk partisipasi politik yang diharapkan mampu mengarahkan kebijakan publik terhadap penyandang disabilitas adalah dengan melakukan *lobby* atau pembangunan jaringan terhadap pemerintah. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang dan Mojokerto dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

(Maulana & Wasisto, 2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa SAPDA Yogyakarta memiliki tiga upaya khusus dalam menyediakan akses

informasi untuk penyandang difabel yaitu dengan menjalin kerja sama terhadap beberapa perpustakaan dan Pemda Yogyakarta, membentuk perpustakaan khusus difabel di kantor SAPDA, dan peningkatan kapasitas internal lembaga SAPDA. Penelitian ini dilakukan di Kantor SAPDA dengan tujuan untuk mengetahui peran SAPDA dalam memenuhi akses informasi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

(Wahyuni & Haryanto, n.d.) dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa strategi peningkatan partisipasi kaum difabel yaitu dengan meningkatkan peran penyelenggara pemilu sebagai komunikator sosialisasi pemilu, kemudian dibentuk pula relawan demokrasi dengan menerapkan strategi sosialisasi berupa komunikasi tatap muka, komunikasi media dan pemilihan duta disabilitas. Penelitian ini dilakukan di KPU Boyolali dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

(Made Gede, 2017) dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa dalam berdemokrasi pelibatan difabel menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang inklusif. Menurutnya pemberdayaan difabel secara aktif dalam pemilu mampu merubah cara pandang masyarakat terhadap status disabilitas kaum difabel. Maka agar pemilu dengan pelibatan difabel dapat berjalan dengan baik harus ada sinergi yang baik para stakeholder diantaranya LSM difabel dan pemerhati pemilu (*UU no 8 Tahun 2012, Pasal 2, 2017*). Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif pada pendekatan *interpretive*.

(Moh. Rafli Abbas, 2016) dalam penelitiannya terkait difabel dan LSM ditemukan bahwa LSM memiliki fungsi yang besar dalam menggoalkan kebijakan publik di Yogyakarta yaitu perda jaminan kesehatan bagi difabel di Yogyakarta dengan pelibatan aktor-aktor penengah dan aktor pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dan berpusat di Yogyakarta.

(Halalia, 2017) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa penunjukan KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu di Yogyakarta telah dilakukan dengan upaya terpenuhinya hak politik masyarakat penyandang disabilitas di Yogyakarta dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif.

(Ramadhani & Abdulrahman, 2017) dalam penelitiannya ditemukan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang 2015 tergolong dalam kategori partisipasi politik kegiatan menonton. Faktor yang mempengaruhi hal ini adalah pendataan pemilih disabilitas, sosialisasi pemilihan, serta fasilitas dan aksesibilitas TPS. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

(Kasmawanto & Nurjannah, 2021) pada penelitiannya disimpulkan bahwa dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas adalah dengan melakukan penguatan peran kelembagaan PPK, PPS, dan KPPS sebagai komunikator dalam sosialisasi kegiatan pemilu dan membentuk relawan demokrasi. Penelitian dilakukan di KPUD Lamongan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

(Dedi, 2020) pada penelitiannya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis diperoleh informasi bahwa DPT di Ciamis 4. 213 orang. Akan tetapi jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak suaranya pada pemilu serentak tahun 2019 hanya mencapai 36,08 %. Sehingga disimpulkan bahwasannya partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 termasuk kategori sangat rendah. Penelitian ini dilakukan di KPU Ciamis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Daftar Tabel 1.2

Literature Review / Tinjauan Pustaka

No	Judul Jurnal	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Aksebilitas penyandang disabilitas dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public_inspiration/article/view/3713	(Astuti, 2021)	Pemilu Tahun 2019 Sleman belum bebas akses terhadap penyandang disabilitas karena masih banyak TPS yang disediakan oleh KPU belum memenuhi sarana dan prasana untuk penyandang disabilitas. Salah satunya yaitu kekurangan surat suara untuk kaum disabilitas.
2	Partisipasi politik difabel di 2 kota https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/50	(Gustomy, 2017)	Masyarakat pada umumnya sudah memiliki kesadaran politik namun belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan kaum difabel. Ketertarikan terhadap partisipasi politik kaum difabel cukup tinggi namun partisipasi kaum difabel secara langsung masih sangat kurang serta salah satu opsi yang dapat meningkatkan partisipasi politik kaum difabel adalah dengan membuka jaringan

			kerjasama dengan pemerintah.
3	<p>Peran Sentra Advokasi Difabel dan Anak terhadap kaum difabel dalam pemenuhan aksesibilitas informasi</p> <p>https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/download/26851/23691</p>	(Maulana & Wasisto, 2019)	SAPDA Yogyakarta memiliki tiga upaya khusus dalam menyediakan akses informasi untuk penyandang difabel yaitu dengan menjalin kerja sama terhadap beberapa perpustakaan dan Pemda Yogyakarta, membentuk perpustakaan khusus difabel di kantor SAPDA, dan peningkatan kapasitas internal lembaga SAPDA.
4	<p>Strategi KPU dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Boyolali</p> <p>http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/555</p>	(Wahyuni & Haryanto, n.d.)	Strategi peningkatan partisipasi kaum difabel yaitu dengan meningkatkan peran penyelenggara pemilu sebagai komunikator sosialisasi pemilu, kemudian dibentuk relawan demokrasi dengan menerapkan strategi sosialisasi berupa tatap muka, media dan pemilihan duta disabilitas.
5	<p>Membangun pemilu inklusif untuk difabel (Studi Kasus Pilwali Yogyakarta 2017)</p> <p>http://repository.unair.ac.id/68301/</p>	(Made Gede, 2017)	Pemberdayaan difabel secara aktif dalam pemilu dapat merubah cara pandang masyarakat terhadap status disabilitas kaum difabel. Agar hal ini dapat optimal maka harus ada sinergi yang baik para stakeholder diantaranya LSM difabel dan pemerhati pemilu (<i>UU no 8 Tahun 2012, Pasal 2, 2017</i>).
6	<p>Difabel, LSM, dan Politik Intermediary; (Politik advokasi SAPDA dalam menggoalkan Perda JAMKES difabel Kota Yogyakarta)</p>	(Moh. Rafli Abbas, 2016)	Perda jaminan kesehatan bagi difabel di Yogyakarta dengan pelibatan aktor-aktor penengah dan aktor pemerintah bagi LSM berfungsi besar untuk menggoalkan kebijakan

	https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/26		publik terhadap disabilitas di Yogyakarta.
7	<p>Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta</p> <p>https://core.ac.uk/download/pdf/287229982.pdf</p>	(Halalia, 2017)	Perwujudan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dilakukan dengan penunjukan KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu di Yogyakarta sebagai upaya pemenuhan hak politik masyarakat penyandang difabel di Yogyakarta saat Pemilu.
8	<p>Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015</p> <p>https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16770</p>	(Ramadhani & Abdulrahman, 2017)	Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang 2015 tergolong menonton. Hal ini dipengaruhi oleh pendataan pemilih disabilitas, sosialisasi pemilihan, serta fasilitas dan aksesibilitas TPS yang kurang.
9	<p>Strategi KPUD Lamongan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak 2019</p> <p>http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/Humanis/article/view/2316</p>	(Kasmawanto & Nurjannah, 2021)	Dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas adalah dengan melakukan penguatan peran kelembagaan PPK, PPS, dan KPPS sebagai komunikator dalam sosialisasi kegiatan pemilu dan membentuk relawan demokrasi.
10	Partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu serentak tahun 2019	(Dedi, 2020)	Jumlah DPT di Ciamis 4.213 orang. Akan tetapi jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak suaranya

	https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3318	pada pemilu serentak tahun 2019 hanya mencapai 36,08 %. Sehingga partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 termasuk kategori sangat rendah.
--	---	---

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Aksebilitas

Aksebilitas pemilu menurut M. Afifudin dalam bukunya dengan judul “Membumikan Pengawasan Pemilu” menyatakan bahwa aksebilitas pemilu merupakan sebuah keadaan ketika setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya sesuai asas pemilu tanpa ada suatu hambatan <https://rumahpemilu.org/aksesibilitas-pemilih-disabilitas-jelang-pemilu-2024/>.

Bambang Sutanto dalam (Salim, 2015) menyatakan bahwa aksebilitas merupakan hak atas akses yang menjadikan layanan kebutuhan mendasar. Aksebilitas harus disediakan oleh pemerintah demi menciptakan kenyamanan bersama. Aksebilitas atau upaya yang diterima masyarakat dalam hubungannya dengan pemilu terhadap akses penyandang disabilitas diartikan sebagai sikap yang ditujukan penyelenggara pemilu terhadap pemilih disabilitas dalam memberikan pelayanan kepada pemilih (Nursyamsi & Arifianti, 2016). Sehingga dalam hal ini aksebilitas menjadi sebuah tolak ukur yang harus dicapai dalam sebuah tujuan terutama pilkada maupun pemilu.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pilkada Sleman tahun 2020 kemaren aksesibilitas yang diberikan oleh KPUD Sleman kepada penyandang disabilitas seharusnya mampu memberikan kenyamanan akses memilih. Sehingga dalam hal ini tentunya akan memberikan minat memilih yang lebih dari pemilih disabilitas untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya apabila tersedia sarana dan prasarana yang baik.

1.6.2 Partisipasi Politik

a) Pengertian Partisipasi politik

Partisipasi politik menjadi sebuah rangkaian pilihan kegiatan yang memuat adanya keikutsertaan dalam kehidupan perpolitikan sebagai tindakan sosial. Partisipasi politik sangat erat kaitannya dengan pemilihan umum, realita yang terjadi dalam hal ini karena partisipasi politik memiliki bentuk yang sangat beragam.

Dikutip dalam (Wahyuning, 2015) Miriam Budiardjo mengatakan bahwa kegiatan partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif pada kehidupan politik. Hal ini bisa saja dilakukan dengan cara memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung ataupun berperan dalam memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan yang mencakup dalam hal ini adalah tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, turut

menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Ramlan Surbakti dalam (Wahyuning, 2015) juga mendefinisikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

b) Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik merupakan serangkaian pilihan kegiatan yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam kehidupan politik. Meskipun bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan para sosiolog tidak dapat diterapkan pada semua negara, tetapi secara garis besar bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut memiliki kesamaan persepsi. Dalam (Wahyuning, 2015) Rush dan Althoff, mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi politik ke dalam beberapa tingkat/hierarki sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan politik atau jabatan administratif
2. Mencari jabatan politik atau jabatan administratif
3. Aktif sebagai anggota pada suatu organisasi
4. Terdaftar sebagai anggota pasif suatu organisasi politik
5. Berperan aktif pada suatu organisasi semu politik (*quasi political*)

6. Terdaftar sebagai anggota pasif suatu organisasi semu politik (*quasi political*)
7. Berpartisipasi dalam agenda rapat umum, demonstrasi dan sebagainya
8. Partisipasi dalam diskusi politik, dan voting atau pemberian suara.

c) Tipologi Partisipasi Politik

Dijelaskan oleh Rahman dalam penelitian (Zega et al., 2019) bahwa tipologi partisipasi politik yaitu:

“partisipasi aktif merupakan partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain. Kemudian partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Selain itu juga ada golongan putih (Golput), yaitu sekelompok orang yang apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang telah dicita-citakan”.

1.6.3 Kebijakan Publik

a) Pengertian Kebijakan Publik


Budi Winarno dan Sholichin Abdul Wahab (2005, dalam Suharno, 2013: 3) sepakat bahwa istilah ”kebijakan” penggunaannya untuk mencapai tujuan, program, undang-undang, ketentuan-ketentuan dan standar ataupun *grand design*.

Sedangkan menurut Suharto (Suharno, 2013: 3) menjelaskan bahwa kebijakan adalah pengambilan sebuah tindakan yang dipilih untuk merujuk pada pengambilan keputusan. Sama halnya dengan Thomas R. Dye dalam bukunya “Understanding Public Policy” yang dikutip Soenarko (2000: 38) dengan definisi *public policy is whatever governments choose to do or not to do.*

Secara lebih lanjut, Suharno (2013: 5) menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Artinya, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Keputusan itu berimplikasi pada tindakan maupun bukan-tindakan.

Gambar berikut ini akan memudahkan pemahaman kita terkait tujuan dari kebijakan publik:

Gambar 1.1 Tujuan Kebijakan Publik



Sumber: Dwijowijoto (2013: 51)

b) Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1997). Dikutip dalam (Wadi, n.d.) kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Thomas R. Dye menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya (Anggara, Sahya Publik, n.d.):

1. Identifikasi masalah kebijakan
2. Penyusunan agenda
3. Perumusan kebijakan
4. Pengesahan kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Evaluasi kebijakan.

c) Kebijakan Aksesibilitas Untuk Difabel dalam Pelaksanaan Pemilu

Menurut Buku Panduan Akses Pemilu PPUA PENCA (Ariani, 2009), agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh melaksanakan hak politiknya dalam hal ini hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam Pemilu, maka sarana aksesibilitas yang wajib disediakan penyelenggara Pemilu adalah: Pertama, Aksesibilitas nonfisik, yang meliputi akses pemilihan penyandang disabilitas cerdas berkualitas, persyaratan menjadi calon tidak membatasi hak politik penyandang cacat, pendidikan pemilih, sosialisasi dan informasi, iklan Pemilu, dan petugas KPPS yang berprespektif penyandang disabilitas. Kedua, aksesibilitas fisik, yang meliputi akses TPS dan alat bantu kertas suara

1.6.4 Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat dengan LSM di Indonesia biasa disebut sebagai organisasi Non-Pemerintah (Ornop) dan secara internasional disebut dengan Non-Government Organization (NGO). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga secara tegas didefinisikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8 Tahun 1990, yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H., dan Dr. Ina Heliany, S.H., n.d.).

David Lewis mendefinisikan NGO ataupun LSM sebagai *voluntary association* yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan untuk merubah menjadi lebih baik (Auliarini, 2016).

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2015 dijelaskan bahwasannya LSM harus berasaskan Pancasila atau asas lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bersifat sukarela, sosial, mandiri, demokratis, dan nirlaba (*No_23_Tahun_2019.compressed.pdf*, n.d.).

LSM memiliki tujuan agar masyarakat mampu mencapai taraf hidup mandiri dalam menciptakan kesejahteraannya. Dengan demikian LSM seperti SAPDA Yogyakarta diharuskan mampu bersifat sukarela dan demokratis dalam meningkatkan minat memilih bagi kaum disabilitas. Hal ini bertujuan sebagai peningkatan partisipasi politik seluruh masyarakat Indonesia terutama penyandang disabilitas.

1.6.5 Pemilu Inklusif

Inklusif adalah bentuk ajakan atau keikutsertaan semua pihak. Dalam hal ini pemilu inklusif diartikan juga sebagai benyuk pendidikan inklusif. Staub Peck mendefinisikan pendidikan iklusif sebagai penempatan semua orang secara penuh satu kelas.

Hildegun Onsen mendefinisikan pendidikan iklusif adalah wadah akomoadai semua orang tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Sehingga

dalam hal ini tidak ada perbedaan ruang pada segala kondisi pemilih dalam pemungutan suara.

Berdasarkan dua pengertian di atas, pemilu inklusif adalah bagian dari pendidikan inklusif yang mana dalam hal ini tidak ada perbedaan pada segala ranah keadaan pemilih dalam suatu pemilu. Esensi dari adanya Pemilu adalah bertujuan untuk melahirkan sebuah pemimpin, maka dalam hal ini pemimpin yang akan dihadirkan haruslah juga harus melalui pilihan dari segala kalangan masyarakat yang akan dipimpin.

1.6.6 Disabilitas

Disabilitas atau penyandang cacat menurut John C. Maxwell adalah seseorang yang diberikana Tuhan anugerah kekurangan fisik dan atau mental yang mengganggu suatu permasalahan sehingga menghambat kegiatan fisik dalam kehidupan sehari-hari (Setyaningsih & Gutama, 2016). Pada kekurangan fisik yang dialami merambat pula terhadap hak politik yang seringkali tidak terpenuhi. Sarana dan prasarana yang diakomodir untuk kaum disabilitas seringkali tidak terpenuhi dikarenakan lemahnya kesadaran dari lembaga-lembaga yang ada. Jenis-jenis disabilitas fisik meliputi kelainan tubuh (tuna daksa), kelainan indra penglihatan (tuna netra), kelainan pendengaran (tuna rungu) dan kelainan bicara (tuna wicara) (Sari & Yendi, 2018).

Istilah-istilah yang digunakan secara Internasional adalah *person with difabilities* dan PBB telah menerbitkan sebuah konvensi,

yaitu *Convention on Rights of Persons with Disabilities* atau disingkat UN-CRPD dan di Indonesia sendiri dikonvensi dengan UU No. 19 tahun 2011 serta ditindaklanjuti dengan UU No. 8 tahun 2016. UU No 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Widinarsih, 2019).

Dalam (Widiantoro et al., 2013) Wahyu Widiantoro mengatakan bahwa konsep pengembangan difabel adalah proses pengembangan diri dengan penerimaan kondisi psikologis dan kesadaran mengembangkan dirinya. Dalam ini ketika kaum disabilitas telah memahami kekurangan dirinya secara utuh menyadarinya untuk bangkit maka rasa partisipasi dalam konteks politik akan tumbuh. Rasa partisipasi yang tumbuh ini sebagai bentuk bahwa dirinya ingin berinovasi lain yang dapat dilakukan untuk mengubah kehidupannya. Konsep pemberdayaan masyarakat disabilitas di Indonesia harusnya dinaungi oleh sebuah lembaga. Hal ini dikarenakan realita sosial yang berkembang di masyarakat seringkali para penyandang difabel terasingkan.

1.7 Definisi Konsepsional

1.7.1 Akseibilitas

Akseibilitas adalah keadaan peninjau tercapainya pilkada dengan pemenuhan sarana dan prasana bagi pemilih disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara.

1.7.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam sebuah rancangan kegiatan yang dilakukan oleh negara demi mewujudkan tujuan negar tersebut.

1.7.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu hal yang lahir sebagai sebuah acuan sikap yang dilakukan oleh masyarakat ataupun *stakeholder* untuk dapat merefleksikan capaian ataupun tujuan. Dalam kebijakan publik selalu dikaitkan dengan implementasi dari kebijakan yang dilahirkan dengan pola pencapaian masyarakat.

1.7.4 Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM merupakan sekelompok manusia yang berhimpun dan tidak berada dalam naungan pemerintah dengan tujuan mewujudkan perubahan pada lingkungan yang lebih baik.

1.7.5 Pemilu Inklusif

Pemilu inklusif adalah bagian dari pendidikan inklusif yang menyatakan bentuk ajakan atau sikap mengakomidir bahwasannya

setiap pemilih dengan kondisi yang berbeda tetap memiliki hak yang sama.

1.7.6 Disabilitas

Disabilitas adalah manusia dengan keterbatasan fisik dan mental yang mana dibutuhkan pemberdayaan sebagai upaya atau wadah keselarasan terhadap seluruh warga negara agar tidak ada yang merasa terkucilkan terutama karena sebuah kekurangan fisik.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah sebuah penjabaran dalam menganalisa data dan permasalahan pada penelitian. Terkait dengan hal ini dampak akses pemilih difabel dalam Pilkada Sleman tahun 2020 terhadap peningkatan minat pemilih difabel oleh KPUD Sleman yang telah lalu guna menunjang Pemilu tahun 2024. Penjabaran variabel operasionalnya adalah sebagai berikut ini:

- a. Kebijakan aksesibilitas sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana pilkada untuk seluruh pemilih difabel yang meliputi beberapa indikator berikut:
 1. Aksesibilitas fisik
 2. Aksesibilitas non fisik
 3. Aksesibilitas informasi
- b. Metode peningkatan minat memilih dalam partisipasi politik bagi pemilih difabel pada pilkada tahun 2020 serta pemilu selanjutnya.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari sumber wawancara ataupun studi *literature* terdahulu. Penelitian deskriptif bermaksud untuk mendeskripsikan suatu peristiwa secara sistematis, aktual, akurat dalam populasi daerah tertentu.

Pada penelitian berikut, metode kualitatif deskriptif dirasa sebagai metode yang paling tepat. Dalam metode ini akan disajikan berbagai penjabaran untuk menjawab pertanyaan terkait upaya KPUD Sleman dalam peningkatan akses pemilih difabel pada pilkada tahun 2020 serta persiapannya untuk menunjang minat memilih pada Pemilu tahun 2024.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Sleman. Lokasi ini dipilih karena sasaran penelitian adalah melihat dampak dan upaya akses pemilih difabel dalam meningkatkan minat memilih dengan segala keterbatasan yang ada. Penentuan lokasi penelitian ini masih akan berkembang ataupun terjadi penambahan lokasi sesuai dengan kebutuhan pemenuhan data penelitian. Dalam hal ini harapannya berbagai data penunjang dapat terpenuhi dengan berbagai data yang diperoleh dari lokasi yang sudah ditentukan.

1.9.3 Unit Analisa

Unit analisa dalam penelitian ini adalah Kantor KPUD Sleman yang beralamatkan di Jalan Merbabu No 19, Beran, Tridadi, Kec Sleman. Unit analisa lain tentunya akan muncul selaras dengan kebutuhan perolehan data penunjang lainnya.

1.9.4 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah semua data yang berbentuk verbal atau penjabaran kata melalui wawancara. Informan adalah sumber data, sumber data dalam penelitian dipilih dengan harapan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memberi jawaban responden secara langsung (Urgència, 2017).

b. Data Sekunder

Data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan dari kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya untuk digunakan sebagai penunjang ataupun pendukung dalam analisis kasus yang memperkuat penelitian ini. Data sekunder berasal dari sumber lain yang berupa arsip-arsip, buku, dokumentasi dan sebagainya (Kusnadi et al., 2018).

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan pada sebuah penelitian untuk menggali informasi yang diberikan dalam bentuk verbal atau kata-

kata. Wawancara dilakukan dengan membangun komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) sebagai penanya dan pihak yang diwawancarai (narasumber) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan (Morphology, n.d.)

Tabel 1.3 Daftar Nama Informan Penelitian

No	Infoman	Jabatan	Keterangan
1	Aswino Wardhana, S.IP	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sleman	<i>Key Informan</i>
2	Sukamto	Ketua DPC PPDI Kabupaten Sleman	<i>Key Informan</i>
3	Ratna Dewi Setianingsih, S.H	Ketua HWDI DPD DIY	<i>Key Informan</i>

b. Study Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai bentuk catatan baik tertulis ataupun bergambar yang berkaitan dengan sesuatu hal yang telah terjadi. Dokumentasi juga merupakan suatu fakta-fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk visual. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara merekam atau mengabadikan data yang berasal dari file, dokumen, catatata atau hal-hal lain yang sudah diarsipkan (Djaelani, 2013).

1.9.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif teknik analisa data menjadi objektivitas data sebagai instrument untuk menyampaikan informasi. Dalam hal ini peneliti melakukan *treatment* yang mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu atau menyampaikan informasi. Analisis data lebih mengarah untuk mengorganisasikan suatu temuan yang kemudian dikonstruksikan ke dalam bentuk satuan yang dapat dikelola menjadi sebuah informasi yang penting (Urgència, 2017). Berdasarkan analisis ini kemudian kesimpulan dapat ditarik menjadi sebuah hasil penelitian yang dapat digunakan.

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pengabstrakan, atau penyederhanaan yang ditransformasi hingga memunculkan data-data dilokasi penelitian adalah pengertian dari poses reduksi data. Reduksi data menjadi sebuah proses analisis data yang berguna untuk menajamkan data yang diperoleh. Reduksi data juga memilah dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi. Data kualitatif yang didapatkan akan lebih mudah disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yaitu: melalui seleksi, menggolongkan dalam satu pola yang luas, melalui ringkasan atau uraian singkat, dan lain-lain (Rijali, 2019).

b. Penyajian Data

(Rijali, 2019) berpendapat bahwa ada pembatasan dalam penyajian data sebagai akhir penarikan kesimpulan. Dalam sebuah penelitian data-data akan disajikan dalam bentuk bagan, grafik ataupun jaringan baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Seluruh data yang didapatkan akan dianalisa dan digabungkan guna mendapatkan penelitian yang valid.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang diambil bermula dari pengumpulan data, peneliti mencari penjabaran atas setiap data yang diperoleh, mencatat penjelasan data dan mengonfigurasi yang kemungkinan muncul dengan melihat alur proposisi penelitian. Ketika penelitian sedang berlangsung, maka akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar melahirkan data yang tepat dan valid (Rijali, 2019).